

**PENERAPAN AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM BAGI
PENYANDANG DISABILITAS (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Terminal
Landungsari Kota Malang)**

Muhammad Danial Ar-Rasyiid
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: md.arrasyiid@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang belum terpenuhi. Pasal 18 yang mengatur hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada fasilitas umum belum sama sekali diterapkan di Terminal Landungsari. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas yang terdapat di Terminal Landungsari saat ini tidak sesuai dengan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan umum. Salah satu hambatan dari penerapan aksesibilitas fasilitas umum di Terminal Landungsari adalah awal pembangunan Terminal Landungsari tidak memiliki perencanaan yang baik mengenai fasilitas umum yang aksesibel. Selain itu perpindahan kewenangan pengelolaan terminal dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi baru berjalan satu tahun sehingga kebijakan pembangunan fasilitas umum yang aksesibel belum dapat terlaksana. Untuk mengatasi hambatan pemenuhan fasilitas yang aksesibel, pengajuan pembangunan fasilitas umum yang dilakukan oleh Kepala Terminal Landungsari dilakukan perencanaan dengan baik sehingga nantinya fasilitas umum dapat memenuhi salah satu hak penyandang disabilitas yakni mendapat aksesibilitas pada fasilitas umum.

Kata Kunci : Penerapan, Aksesibilitas, Disabilitas

**IMPLEMENTATION OF ACCESSIBILITY ON PUBLIC FACILITIES FOR
PERSONS WITH DISABILITIES (A STUDY ON THE
IMPLEMENTATION OF ARTICLE 18 OF THE LAW NUMBER 8 YEAR
2016 ON DISABILITIES AT LANDUNGSARI BUS STATION OF
MALANG CITY)**

Muhammad Danial Ar-Rasyiid
Faculty of Law Universitas Brawijaya
Email: md.arrasyiid@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of Article 18 of the Law Number 8 Year 2016 on Disabilities at Landungsari bus station of Malang City has not yet been fulfilled. Article 18 that regulates accessibility right for persons with disabilities on public facilities have not been implemented yet at Landungsari bus station. It can be seen from facilities that exist at Landungsari bus station which are not appropriate with the technical facilities and accessibility guidelines on public buildings. One of obstacles in implementing accessibility of public facilities at Landungsari bus station namely in the first construction of Landungsari bus station did not have a good planning related to accessible public facilities. In addition, the transfer of management authority from city government to provincial government was just running since a year ago, so the policy on development of accessible public facilities could not be implemented. In order to overcome the obstacles of fulfillment of accessible public facilities, tender of public facility development conducted by the Head of Landungsari Bus Station should be planned well, so in the future, the public facilities can fulfill one of the disabled person rights which is to get accessibility on public facilities.

Keywords: implementation, accessibility, disability

A. Pendahuluan

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹ Penyandang disabilitas membutuhkan campur tangan orang lain untuk dapat hidup layaknya orang normal tetapi disisi lain para penyandang disabilitas juga ingin menjadi individu yang mandiri dan hidup setara dengan orang lain tanpa membutuhkan bantuan. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sewajarnya penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus, yang dimaksud perlakuan khusus yakni sebagai upaya perlindungan dari kerentanan dari berbagai tindak diskriminasi dan perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.²

Negara harus memperhatikan segala hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Salah satu hak bagi penyandang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan aksesibilitas. Seperti yang telah diatur di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas sangat penting bagi penyandang disabilitas salah satunya untuk menjangkau moda transportasi, sehingga pemerintah harus memperhatikan dalam pembangunan fasilitas umum atau transportasi yang bertujuan untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia, dan untuk meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat.³

Pemerintah maupun pemerintah daerah wajib memberikan aksesibilitas atau fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan fasilitas umum. Namun dalam kenyataannya di lapangan masih banyak fasilitas-fasilitas umum dibangun tetapi tidak memikirkan tentang aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas.

Kota Malang yang merupakan kota padat karena banyak penduduk dan pendatang memiliki fasilitas umum yang dapat diakses bagi penduduk untuk masuk dan keluar Kota Malang yakni Terminal Landungsari yang merupakan gerbang sebelah barat Kota Malang. Sebagai fasilitas umum, Terminal Landungsari harus memiliki fasilitas yang memperhatikan aksesibilitasnya

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Butir 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

² Majda El Muhtaj, Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 273.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

karena dari sekian banyak pengguna fasilitas ini ada yang merupakan penyandang disabilitas.

Dari hal ini yang melatar belakangi peneliti untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengatur hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sudah terpenuhi atau belum di Terminal Landungsari Kota Malang. Hak penyandang disabilitas harus dipenuhi karena merupakan hak asasi yang telah diatur di dalam undang-undang.

B. Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap aksesibilitas fasilitas umum di Terminal Landungsari Kota Malang?
2. Apa hambatan dan solusi dari penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap aksesibilitas fasilitas umum di Terminal Landungsari Kota Malang?

C. Metode

Berdasarkan subjek studi dan jenis masalah yang ada maka, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian hukum emperis (penelitian lapangan). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis karena persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum. Mengingat untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang

Jenis data pada penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan tersier. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan penelitian. “Data sekunder didapat dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, artikel dan jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data tersier didapat dari kamus hukum, kamus Bahasa Indosenisa, dan lain-lain.

Data primer didapat dari wawancara langsung kepada narasumber untuk mengetahui tentang penerapan aksesibilitas fasilitas umum di Terminal Landungsari. Data sekunder didapat dari undang-undang yang menjadi bahan dari peneliti untuk melakukan penelitian, bahan dari buku-buku literatur yang didapat dari perpustakaan Universitas Brawijaya dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi lapangan (empiris). Pengumpulan data sangat berhubungan erat dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh

data yang diperlukan untuk keperluan analisa.⁴ Data akan di analisis dengan cara deskriptif analitis, yaitu pengumpulan data dijabarkan dalam sebuah uraian yang mendeskripsikan objek penelitian yang kemudian dianalisis dengan cara dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lain yang diperoleh.

D. Pembahasan

Kota Malang terletak di dataran tinggi pada ketinggian 440-667 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota Malang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang. Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km². Dibagi menjadi 5 Kecamatan yakni, Kecamatan Kedungkandang seluas 36,89 km² dibagi menjadi 12 kelurahan, Kecamatan Klojen seluas 8,83 km² dibagi menjadi 11 kelurahan, Kecamatan Blimbing seluas 17,77 km² dibagi menjadi 11 kelurahan, Kecamatan Lowokwaru seluas 22,60 km² dibagi menjadi 12 kelurahan, dan Kecamatan Sukun seluas 20,97 km² dibagi menjadi 11 kelurahan.⁵

Kota Malang memiliki terminal bus di sebelah barat Kota yakni Terminal Landungsari yang berada di Jalan Tlogomas Nomor 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Terminal Landungsari merupakan terminal penumpang tipe B karena merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau pedesaan.⁶ Kewenangan pengelolaannya berada dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaan pengelolaan Terminal Landungsari, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melimpahkan sebagian kewenangan kepada UPT LLAJ Malang, sehingga kepala satuan tugas terminal landungsari berada dibawah LLAJ malang.

Setiap penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh oleh calon penumpang dan harus memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan bagi setiap orang yang menggunakan. Tanpa terkecuali di Terminal Landungsari harus melaksanakan amanat undang-undang dimana pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapat aksesibilitas pada bangunan umum. Fasilitas umum yang dimiliki Terminal Landungsari saat ini, yakni :⁷

- a. Tempat parkir;

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012, hal: 297

⁵ <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/>, Letak Geografis Kota Malang, diakses 9 Desember 2017.

⁶ Pasal 8 angka (3) Peraturan Menteri Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

⁷ Data Primer, hasil wawancara dengan Bpk Heru Kurniansyah, Bagian Administrasi Terminal Landungsari Kota Malang, wawancara pada tanggal 18 Desember 2017.

- b. Jalur keberangkatan;
- c. Jalur kedatangan;
- d. Jalur pejalan kaki;
- e. Jalur transit penumpang;
- f. Ruang tunggu keberangkatan;
- g. Fasilitas keamanan (*CCTV*);
- h. Fasilitas peribadatan;
- i. Fasilitas toilet;
- j. Fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin.

Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas umum yang ada di dalam terminal penumpang seharusnya dibagi menjadi dua, yakni fasilitas utama dan fasilitas penunjang.⁸

1. Fasilitas utama meliputi :
 - a. Jalur keberangkatan kendaraan;
 - b. Jalur kedatangan kendaraan;
 - c. Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. Tempat parkir kendaraan;
 - e. Fasilitas pengelola lingkungan hidup (*waste management*);
 - f. Perlengkapan jalan;
 - g. Fasilitas penggunaan teknologi;
 - h. Media informasi;
 - i. Penanganan pengemudi;
 - j. Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
 - k. Fasilitas pengawasan keselamatan;
 - l. Jalur kedatangan penumpang;
 - m. Ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
 - n. Ruang pembelian tiket;
 - o. Ruang pembelian tiket untuk bersama;
 - p. Outlet pembelian tiket secara online (*single outlet ticketing online*);
 - q. Pusat informasi (*information center*);
 - r. Papan perambuan dalam terminal (*signane*);
 - s. Papan pengumuman;
 - t. Layanan bagasi (*lost an found*);
 - u. Ruang penitipan barang (*locker*);
 - v. Ruang berkumpul darurat (*assembly point*); dan
 - w. Jalur evakuasi bencana dalam terminal.
2. Fasilitas penunjang meliputi :
 - a. Fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;

⁸ Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

- b. Fasilitas keamanan (*checking point/metal detector/CCTV*);
- c. Fasilitas pelayanan keamanan;
- d. Fasilitas istirahat awak kendaraan;
- e. Fasilitas *ramp check*;
- f. Fasilitas pengendapan kendaraan;
- g. Fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
- h. Fasilitas kesehatan;
- i. Fasilitas peribadatan;
- j. Tempat transit penumpang (*hall*);
- k. Alat pemadam kebakaran;
- l. Toilet;
- m. Fasilitas *park and ride*;
- n. Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
- o. Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
- p. Fasilitas kebersihan, perawatan terminal dan janitor;
- q. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
- r. Fasilitas perdagangan, pertokohan, kantin pengemudi;
- s. Area merokok;
- t. Fasilitas restoran;
- u. Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri;
- v. Fasilitas keamanan;
- w. Ruang anak-anak
- x. Media pengaduan layanan; dan/atau
- y. Fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.⁹

Dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan gedung atau fasilitas umum, harus memperhatikan tentang aksesibilitas serta keamanan dan kenyamanan bagi semua pengguna fasilitas umum tersebut. Aksesibilitas sangat perlu diperhatikan karena jika aksesibilitas tidak diperhatikan maka aksesnya akan sulit apalagi bagi orang-orang penderita disabilitas.

Pembangunan gedung atau fasilitas umum harus memperhatikan pedoman teknis demi mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua orang, termasuk juga bagi para penyandang disabilitas. Pedoman teknis harus memperhatikan asas penerapan persyaratan dan persyaratan teknis pembangunan gedung serta aksesibilitas bangunan gedung dan fasilitas umum.

Persyaratan teknis pembangunan gedung dan fasilitas umum yang memperhatikan aksesibilitasnya meliputi :¹⁰

- a. Ukuran dasar ruang;
- b. Jalur pedestrian;

⁹ Ibid. Pasal 21, Pasal 22.

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

- c. Jalur pemandu;
- d. Area parkir;
- e. Pintu;
- f. Ram;
- g. Tangga;
- h. Lif;
- i. Lif tangga (*starway lift*);
- j. Toilet;
- k. Pancuran;
- l. Wastafel;
- m. Telepon;
- n. Perlengkapan dan peralatan kontrol;
- o. Perabot;
- p. Rambu dan marka.

Dalam pembangunan fasilitas umum yang ada di Terminal Landungsari pun harus memperhatikan pedoman teknis sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Peraturan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah aksesibilitas pada fasilitas umum, terutama aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pedoman teknis fasilitas umum yang penting diterapkan di Terminal Landungsari Kota Malang sebagai penunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Dalam penerapannya Terminal Landungsari tidak memiliki fasilitas yang memadai, yang mudah diakses bagi semua orang. Bahkan Terminal Landungsari belum memiliki fasilitas umum yang menunjang bagi para penyandang disabilitas. Fasilitas yang ada saat ini pun belum memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, misalkan :¹¹

a. Tempat parkir

Terminal Landungsari belum memiliki lahan parkir khusus bagi penyandang disabilitas. Belum ada pembeda antara lahan parkir bagi penyandang disabilitas dan lahan parkir bagi umum. Seharusnya apabila ada lahan parkir atau slot parkir dari 1-50 kendaraan harus ada minimal 1 lahan parkir yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.

b. Jalur keberangkatan bus

Terminal Landungsari tidak memiliki shelter khusus yang memudahkan para penyandang disabilitas masuk ke dalam kendaraan umum. Apabila mengacu kepada persyaratan teknis pembangunan fasilitas yang aksesibel, shelter harus sejajar dengan pintu masuk kendaraan supaya pengguna kursi

¹¹ Data Primer, Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Bapak Heru Kurniansyah, Bagian Administrasi Terminal Landungsari Kota Malang, Wawancara pada 18 Desember 2017.

roda ataupun penyandang disabilitas yang lain dapat mudah mengakses kendaraan.

c. Jalur kedatangan bus

Fasilitas kedatangan bus masih belum dimiliki oleh Terminal Landungsari. Untuk jalur kedatangan hanya ditandai dengan pos penjagaan petugas terminal yang bertugas menghitung dan mencatat jumlah penumpang dan mengklasifikasikan yang kemudian dilaporkan kepada petugas administrasi untuk dilakukan rekap.

d. Jalur pejalan kaki

Masih belum ada fasilitas jalur pemandu arah bagi penyandang tuna netra. Perbedaan permukaan masih menggunakan tangga dan tidak ada handrail. Seharusnya apabila ada jalur naik dengan perbedaan permukaan tanah diberikan jalur khusus atau ram bahi pengguna fasilitas yang tidak bisa menggunakan tangga.

e. Rambu

Terminal Landungsari belum memiliki rambu penunjuk yang jelas. Arah-arah menuju fasilitas yang ada di terminal masih belum dipenuhi sehingga apabila calon penumpang masuk ke dalam terminal tidak tahu mana arah menuju ruang tunggu, jalur kedatangan, dan fasilitas-fasilitas lain.

f. Toilet

Toilet atau kamar mandi umum belum memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tempat duduk kloset masih menggunakan kloset jongkok dan tidak ada handrail sebagai pegangan yang memudahkan bagi penyandang disabilitas.

g. Ruang tunggu

Tempat duduk di ruang tunggu terminal memiliki tinggi lebih dari 45 cm sehingga menyulitkan bagi penyandang disabilitas. Tidak ada ruang khusus untuk tempat berhentinya pengguna kursi roda.

h. Ruang transit penumpang

Hanya berupa lorong, permukaan menggunakan paving yang tidak rata sehingga berbahaya bagi penyandang disabilitas dan penumpang yang lansia. Ruang transit biasanya digunakan penumpang untuk berganti transportasi dari bus ke angkot.

i. Fasilitas perdagangan, kantin dan pertokoan

Berupa bangunan semi permanen yang tidak ditata dengan baik. Jauh terpisah dari bangunan utama dan tidak ada jalur khusus untuk mengaksesnya. Jalur yang digunakan untuk menuju fasilitas ini adalah jalur yang digunakan pemberangkatan angkot dan sangat membahayakan serta tidak memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Terminal Landungsari Kota Malang melayani 3 jurusan keluar kota yakni Tuban, Jombang, dan Kediri, sedangkan untuk angkutan dalam kota ada 11 jurusan yang dilayani. Dalam setiap bulannya ada lebih dari 18.000 pengunjung

yang mengakses Terminal Landungsari untuk pergi dari Kota Malang dan Datang menuju Kota Malang dan paling tidak dalam satu bulan ada kurang lebih 1,5% dari pengunjung merupakan penyandang disabilitas. Paling sering penyandang tuna daksa yang menggunakan kruk dan penyandang disabilitas tuna netra yang mengakses fasilitas yang ada di Terminal Landungsari.¹² Dengan banyaknya pengunjung yang merupakan penyandang disabilitas perlu adanya peningkatan fasilitas yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sedangkan saat ini, fasilitas di Terminal Landungsari belum memberikan aksesibilitas yang sesuai bagi para penyandang disabilitas.

Dalam Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Terminal Landungsari Kota Malang memiliki beberapa hambatan, yakni :

1. Pembangunan Terminal Landungsari Kota Malang tidak terkonsep tentang fasilitas-fasilitas apa saja yang diperlukan. Tidak dipikirkan juga tentang calon-calon penumpang yang diantaranya pasti ada yang merupakan penyandang disabilitas sehingga sama sekali belum ada fasilitas yang dapat menunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
2. Perpindahan kewenangan, tugas dan tanggungjawab pengelolaan Terminal Landungsari yang merupakan terminal kelas b dari tanggung jawab Kota Malang melalui Dinas Perhubungan Kota Malang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur masih berjalan 1 tahun.
3. Pengajuan pembangunan fasilitas oleh Kepala UPTD Terminal Arjosari masih sering ditolak dengan berbagai alasan.
4. Dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan fasilitas umum di Terminal Landungsari sangat minim. Dana harus dibagi dengan beberapa terminal kelas b lainnya yang berada dibawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Keterbatasan wewenang dari UPT LLAJ hanya mengelola Terminal Landungsari sesuai teknis yang telah diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Untuk urusan pembangunan fasilitas di terminal sepenuhnya merupakan tugas dan tanggungjawab dari Dinas Perhubungan Provinsi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Pembangunan menggunakan uang rakyat yang harus hati-hati serta dipertanggungjawabkan setiap penggunaannya, sehingga apabila akan mengajukan pembangunan fasilitas umum perlu banyak sekali syarat-syarat yang diperlukan. Pengajuan pembangunan harus mempunyai alasan tentang peruntukan fasilitas yang akan dibangun serta besaran biaya harus diperhitungkan.

¹² Data Primer, hasil wawancara dengan Bapak Heru Kurniansyah, selaku Bagian Administrasi Terminal Landungsari Kota Malang, wawancara pada 18 Desember 2017.

Dalam mengatasi hambatan yang ada dapat diterapkan solusi-solusi sebagai berikut :

1. Dalam hal perencanaan pembangunan fasilitas umum di Terminal Landungsari harus dipikirkan dengan matang apasaja fasilitas di terminal yang dapat memberi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Konsep kedepannya pun sudah harus terpikirkan bagaimana perkembangan dari terminal tersebut minimal 5 tahun kedepan. Hal ini perlu diperhatikan sebab fasilitas-fasilitas terminal yang ada saat ini pada saat pembangunan tidak terpikirkan tentang pemberian aksesibilitas bagi semua orang terutama aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
2. Penyesuaian perpindahan wewenang harus dilakukan dengan cepat. Hal ini penting melihat kekurangan-kekurangan yang dilimpahkan dari pengelola sebelumnya perlu segera diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pengkoordinasian petugas terminal supaya bisa melakukan pendampingan terhadap calon penumpang yang merupakan penderita disabilitas. Hal ini bertujuan agar petugas dapat membantu para penyandang disabilitas dalam mengakses sarana prasarana yang mungkin menyulitkan bagi penyandang disabilitas.
4. Pengalokasian dana yang dibuat untuk pembangunan fasilitas umum dapat dilakukan prioritas bagi terminal yang memang membutuhkan sebuah pembangunan dengan segera. Prioritas ini dapat dilihat dari faktor fasilitas yang ada sekarang dan seberapa banyak pengunjung yang mengakses terminal tersebut. Apabilah sebuah terminal dengan fasilitas yang minim tetapi tingkat mobilitasnya sangat tinggi maka yang seperti ini yang memang harus lebih diprioritaskan dalam pembangunannya.
5. Pemerintah Provinsi Jawa timur harus lebih memberikan perhatian tentang bagaimana pentingnya sebuah pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang dapat memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Undang-undang telah mengamanatkan bahwa semua pihak harus memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada fasilitas umum maka Pemerintah harus lebih memperhatikan dan memenuhi apa yang telah diamankan oleh undang-undang.¹³

E. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan :

¹³ Data Primer, hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi, A.MD., S.E., M.Ak, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LLAJ Malang, wawancara pada tanggal 11 Desember 2017.

1. Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur hak aksesibilitas pada fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang belum terlaksana. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sehingga masih menyulitkan bagi orang-orang difabel yang hendak bepergian sendiri dengan menggunakan alat transportasi umum bus di Terminal Landungsari.
2. Hambatan dari penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah :
 - Dari awal pembangunan Terminal Landungsari tidak terkonsep mengenai aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
 - Perpindahan kewenangan pengelolaan terminal dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi yang baru berjalan 1 tahun sehingga Pemerintah Provinsi belum dapat berbuat banyak.
 - Pengajuan pembangunan fasilitas yang aksesibel oleh Kepala terminal sering kali ditolak oleh Pemerintah Provinsi.
 - Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
 - Kepala Terminal dan UPT LLAJ Malang hanya memiliki kewenangan sebagai pelaksana teknis di lapangan sehingga untuk pembangunan fasilitas umum yang aksesibel harus menunggu persetujuan dari Pemerintah Provinsi.
3. Untuk mengatasi hambatan maka dapat diterapkan solusi sebagai berikut :
 - Pembangunan yang akan dilakukan di Terminal Landungsari harus dengan perencanaan yang matang termasuk memikirkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
 - Percepatan penyesuaian perpindahan wewenang supaya hak-hak penyandang disabilitas dapat dipenuhi dengan pembangunan fasilitas yang ada di Terminal Landungsari.
 - Pengkoordinasian petugas Terminal Landungsari guna membantu calon penumpang yang merupakan penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas umum yang tidak aksesibel.

Saran

1. Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus lebih memperhatikan hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas dimana salah satunya adalah hak mendapat aksesibilitas pada bangunan atau fasilitas umum. Undang-undang harus lebih diterapkan oleh pemerintah sesuai yang diamanatkan sebagai contoh kepada masyarakat jika undang-undang tersebut dibuat untuk dipatuhi. Lebih dari pada itu apabila pemerintahnya dapat menghargai hak-hak penyandang

disabilitas maka masyarakatnya pun akan bisa lebih menghargai para penyandang disabilitas.

2. Penerapan sanksi yang telah diatur di dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yakni :
“Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. Pencabutan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung; dan atau
 - i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Harus benar-benar diterapkan. Hal ini bertujuan agar semua pihak lebih memperhatikan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang juga merupakan manusia sama seperti manusia lain yang berhak dapat mengakses semua fasilitas umum secara mandiri.

F. Daftar Pustaka

Buku

Majda El Muhtaj, Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012.

Internet

<http://malangkota.go.id/sekilas-malang/>, Letak Geografis Kota Malang, diakses 9 Desember 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan